



PUTUSAN

Nomor 4530/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Kab. Bogor , sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4530/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 06 Nopember 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 4 September 2006, sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah nomor : 652/54/IX/2006 Tgl, 4 September 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. XXXX.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yakni membangun rumah tangga yang didalamnya tidak lain hanya untuk diisi

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 4530/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saling memberikan rasa sakinah, nyaman dan aman, saling mencurahkan cinta, kasih dan sayang, penghargaan dan penghormatan serta senantiasa mengharap ridho dan rahmat Allah SWT sebagaimana ketentuannya dalam kitab suci Al Qur'an surah Ar Rum Ayat 21;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kp. Cisasah Rt. 01/11 Desa Sukajadi Kec. Tamansari kab. Bogor. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak

1. ANAK I tanggal 24 Mei 2007

2. ANAK II Agustus 2013;

4. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat mulai terusik dan terganggu dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran semenjak bulan Mei 2013, yang disebabkan :

- Selalu pulang larut malam terutama terutama setiap malam minggu
- Selalu selingkuh dalam hal urusan keuangan
- Suka menyabung ayam (judi)
- Sering main dengan perempuan lain
- Selanjutnya pada bulan Februari 2014 pernah pisah / cerai secara agama selama 2 bulan kemudian tergugat minta rujuk kembali dan pengugat menerimanya dengan catatan tergugat dapat memperbaikinya.
- Bahwa puncaknya bulan juni 2016 ternyata tergugat kambuh lagi sehingga akhirnya penggugat hilang kesabarannya dan minta cerai. Dan tergugat pada tanggal 20 September 2016 membuat pernyataan jatuh talak sebagaimana terlampir. Dan sampai saat ini sudah pisah dan tidak memberi nafkah lagi.

5. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (F) Komplekasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka berdasarkan alasan tersebut diatas penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 4530/Pdt.G/2017/PA.Cbn



seperti apa yang diamanatkan oleh Undang – Undang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah;

6. Bahwa berdasarkan hal – hal terdapat di atas Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq 1 (Bain Sugra) Tergugat terhadap Penggugat Di Depan Sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, Majelis telah pula menasehati para pihak namun tidak berhasil selanjutnya Majelis memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator sebagaimana yang telah ditunjuk Majelis ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong telah menegur Penggugat untuk menambah biaya perkara dengan surat teguran tertanggal 14 Maret 2018, yang pada pokoknya menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat peneguran tersebut memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), sebagai kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Setelah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4530/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 25 April 2018 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa dari panjar biaya perkara yang telah habis terpakai seluruhnya sebanyak Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Cibinong berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 4530/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1439 Hijriyah oleh Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 4530/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Helda Fitriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.450.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer